



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam perkembangannya, Perbankan Syari'ah juga ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut telah diatur dengan jelas dan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank Syari'ah, undang-undang tersebut menjadi acuan bagi konvensional yang membuka cabang syari'ah atau bahkan mengubah total menjadi bank syari'ah. Dalam pasal 6 huruf m Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 telah dijelaskan bahwa “*menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*” Dalam pasal 8 ayat (2) juga dijelaskan bahwa “*bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, yang ditetapkan oleh bank Indonesia.*” Selain itu, pengertian dari prinsip syari’ah telah dijelaskan pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi:

“prinsip Syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Hal tersebut diperjelas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, undang-undang mengatur secara jelas dan tegas tentang sistem yang dijalankan oleh Bank Syari’ah, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah telah dijelaskan bahwa “*Perbankan Syari’ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari’ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.*”

#### A. Pembiayaan

Kegiatan usaha bank selaku *intermediary institution*, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan usaha perbankan Indonesia disesuaikan dengan jenis banknya. Pembiayaan dalam perbankan syari’ah merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena

pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha pembiayaan.<sup>1</sup>

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Salah satu kegiatan usaha Bank Syari'ah ialah memberikan pembiayaan. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada nasabah. Sedangkan pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilaksanakan sendiri maupun orang lain.<sup>2</sup> Dalam kaitannya pada Perbankan Syari'ah atau istilah teknisnya disebut dengan aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari'ah baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dalam modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontenjensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003).<sup>3</sup>

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berazaskan asas kepercayaan.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 butir 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dirumuskan bahwa:

“pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dana

<sup>1</sup>Muhammad, *Hukum*, 471.

<sup>2</sup> <http://pandidikan.blogspot.com/2011/03/pengertian-kredit-dan-pembiayaan.html>, diakses pada 05 April 2012 jam 06.08 WIB.

<sup>3</sup> <http://boeink-494.blogspot.com/2009/06/pengertian-dan-jenis-pembiayaan-di-bank.html>, diakses pada 05 April 2012 jam 06.34

<sup>4</sup>Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Kedua (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 114.

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

## 2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Drs. Thomas Suyatno mengemukakan, bahwa unsur-unsur pembiayaan terdiri atas<sup>5</sup>:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pembiayaan bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama pembiayaan diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya.
- d. Prestasi atau obyek pembiayaan itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang, atau jasa.

## 3. Kegiatan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syari'ah

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syari'ah antara lain

<sup>5</sup>Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2008), 3.

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal yang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam kegiatan penyaluran dana, Bank Syari'ah menggunakan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank. Setiap jenis pembiayaan yang akan disalurkan pada nasabah tidak akan lepas tahapan dari proses pemberian pembiayaan, terdapat 4 (empat) tahapan dalam penyaluran pembiayaan, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank, yaitu tahap mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur, hal ini disebut dengan analisis pembiayaan
- b. Tahap setelah pemberian pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank dan kemudian penerangan keputusan ke dalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya perikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan ini. Tahap ini disebut dengan tahap dokumentasi pembiayaan
- c. Tahap setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi perikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan tersebut digunakan oleh nasabah debitur sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir. Tahap ini disebut dengan tahap pengawasan dan tahap pengamanan pembiayaan

---

<sup>6</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pencegahan dan Penanggulang Kredit Bermasalah* (Jakarta: Grafiti, 1995), 81.

- d. Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah yaitu tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan

Tahap pertama sampai tahap ketiga adalah tahap preventif atau tahap-tahap pencegahan bagi bank agar pembiayaan tidak jadi bermasalah. Sedangkan tahap keempat adalah tahap represif setelah pembiayaan menjadi bermasalah. Pada tahap analisis pembiayaan, sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur. Pemberian pembiayaan pada bank syari'ah tidak akan lepas dari analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan yang dilakukan sebelum pembiayaan tersebut dikururkan kepada calon nasabah debitur, yakni suatu proses untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur pembiayaan sehingga memberikan keyakinan pada bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan pembiayaan bank cukup layak (*feasible*).<sup>7</sup> Bank Syari'ah dalam melakukan peluncuran dana pembiayaan dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip, salah satu diantaranya ialah prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) yang salah satu wujudnya ialah *The Five C's of Credit Analysis* (5C) atau yang dikenal dengan prinsip 5C+1S, suatu prinsip yang cukup klasik yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian pembiayaan. Adapun prinsip 5C+1S tersebut ialah:<sup>8</sup>

- a. *Character* penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

---

<sup>7</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 91.

<sup>8</sup>Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalm Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 190.

- b. *Capacity*, yaitu penilaian subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung pengamatan di lapangan atas sarana usahanya
- c. *Capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh **rasio finansial** dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. *Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- e. *Condition of Economy*, Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara **spesifik** melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
- f. *Syari'ah*, penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syari'ah sesuai dengan fatwa DSN "*pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*"

Dalam bank syari'ah dikenal dengan adanya 2 (dua) macam pembiayaan, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif dibagi 2 (dua), yaitu:



## 1) Pembiayaan Modal Kerja

Dalam masalah pembiayaan modal kerja, bank dapat membantu memenuhi saluran kebutuhan modal kerja tersebut, bukan meminjam uang melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) sedangkan nasabah sebagai *mudharib* dan pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah*.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam:

- a) *Pembiayaan modal kerja*, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan secara kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>9</sup>
- b) *Pembiayaan investasi*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan hal tersebut.<sup>10</sup>

## 2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Pada umumnya, bank syari'ah membatasi pembiayaan tersebut kepada nasabah untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah untuk dihuni dan kendaraan untuk dipakai. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari pendapatan nasabah yang sumber dari usaha lain, dan bukan dari hasil eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

---

<sup>9</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 109.

<sup>10</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 93.



Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional akan jauh berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>11</sup> Dari perbedaan mengenai jenis usahanya, maka istilah teknisnya pun berbeda, meskipun istilah yang digunakan berbeda, tetapi makna yang terkandung di dalamnya sama.<sup>12</sup> Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar perjanjian atau kesepakatan bersama antara pihak bank dengan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya atau menembalikannya beserta bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama.<sup>13</sup>

Perbedaannya terletak pada kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana kepada bank atas pemberian kredit yang berupa bunga, sedangkan pada bank Syari'ah kontraprestasinya antara pemilik dana dengan nasabah penerima fasilitas pada pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah berupa nisbah bagi hasil yang berupa imbalan.<sup>14</sup> Pemberian pembiayaan oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk pembiayaan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Hukum*, 148.

<sup>12</sup>Rachmadi Usmani, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 236.

<sup>13</sup>Abdul, *Hukum*, 121.

<sup>14</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi keenam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 93.

<sup>15</sup>Muhammad, *Hukum*, 361.

#### 4. Resiko Dalam Pemberian Pembiayaan

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.

Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi. Karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai.

Resiko tinggi dalam kontrak *mudharabah* biasanya terjadi ketika proses produksi sudah dimulai, ketika sebuah usaha sudah berjalan, sering muncul sebuah tindakan yang tidak dapat dikendalikan oleh nasabah, yaitu *moral hazard*, karena hal ini tidak tampak dan tindakan tersebut tidak dapat diamati. Hal ini dapat terjadi pada saat nasabah menyimpang dari kontrak yang telah disepakati sejak awal. Begitu juga dengan *adverse selection*, hal ini dapat terjadi pada saat kontrak pembiayaan ketika nasabah hanya mampu mengembalikan tingkat pengembalian diluar batas penentuan yang telah ditentukan sejak awal. Biasanya pengembalian tersebut lebih kecil dari yang di minta oleh *shahibul maal*.

Seperti halnya krisis moneter yang terjadi pada awal tahun 1997 telah menyebabkan banyaknya perusahaan mengurangi produksi bahkan menutup usahanya karena banyaknya pengusaha yang mengalami kepailitan. Demikian juga yang terjadi pada sistem perbankan Indonesia, dengan banyaknya bank yang dilikuidasi akibat melanggar Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini disebabkan kesalahan para bankir yang lebih banyak mengucurkan dananya

kepada beberapa perusahaan yang masih satu grup dengan bank tersebut.<sup>16</sup> Disamping hal itu, sistem operasional perbankan tidak dijalankan secara profesional. Kondisi tersebut menyebabkan dunia perbankan menaikkan suku bunga yang tinggi guna untuk menarik dana dari masyarakat. Bahkan perbankan menawarkan kepada peminjam kredit dengan suku bunga mencapai lebih dari 60%.

Dengan adanya kejadian tersebut, maka dibutuhkan beberapa cara untuk mengurangi resiko, resiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan pembiayaan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta melakukan verifikasi.<sup>17</sup>

## B. *Mudharabah*

### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bahasa penduduk Iran dan *qiradh* atau *muqaradah* adalah bahasa Penduduk Hijaz. Namun, pengertian *mudharabah* dan *qiradh* adalah satu makna. *Mudharabah* arti asalnya adalah “berjalan di atas bumi untuk berniaga”.<sup>18</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *al-dlarb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dlarb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* cabang (potongan) karena pemilik memotong sebagian

---

<sup>16</sup>Mandala Manurung, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004), 355.

<sup>17</sup>Zainul, *Dasar*, 248.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 244.

hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Adapula yang menyebut mudharabah atau *qiradh* dengan muamalah<sup>19</sup>.

Jadi, menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian.

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

Maka *mudharabah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الرُّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

Artinya: akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

- c. Menurut Malikiyah, *mudharabah* ialah:

عُقْدٌ تَوْكِيْلٍ صَدَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَعَ بِخُصُوصٍ أَنْ نَقْدَيْنِ

Artinya: akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

<sup>19</sup> Sayyaid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: PT Nada Cipta Karya, 2006), 181.

- d. Menurut Imam Hanabilah, *mudharabah* ialah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ بِجُزْءٍ مَعْلُومِينَ مِنْ رِبْحٍ

Artinya: ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari bagian keuntungan yang diketahui

- e. Menurut ulama Syafi'iyah, *mudharabah* ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ

Artinya: akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan

- f. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَالرَّيْحُ مُشْتَرَكٌ

artinya: seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama

- g. Al-Bakri Ibn al- Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

تَفْوِضُ شَخْصٌ أَمْرًا إِلَى آخَرِهِ فِيمَا يَبِلُ التَّيَابَةَ

artinya: seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.

- h. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai perjanjian.

- i. Menurut Imam Taqiyyuddin, *mudharabah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى نَقْدٍ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَامِلُ بِالتَّجَارَةِ

Artinya: keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan

- j. Menurut Imam Saraksi *mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, *shahibul maal* telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang melaksanakan aqad *qiradh*<sup>20</sup>.

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>21</sup> Dengan kata lain, menyerahkan harta yang terukur kepada yang akan memutarkannya dalam perdagangan dengan mendapatkan sebagian dari labanya.<sup>22</sup>

## 2. Jenis *Mudharabah*

*Mudharabah* dalam praktik perbankan diantaranya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999. Lampiran 6 disebutkan *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang

<sup>20</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 33.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 137

<sup>22</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap Jilid I-II* (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 614.

telah disepakati diawal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pengelola, maka *mudharabah* dibagi menjadi 2 (dua).<sup>23</sup>

*Mudharabah* terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>24</sup>

- a. **Mudharabah Muthlaqah** (investasi tidak terikat) adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.<sup>25</sup> Jika diterapkan dalam produk perbankan, penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat 2 (dua) jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.<sup>26</sup>
- b. **Mudharabah Muqayyadah** (investasi terikat) adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *shahibul maal* membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Persyaratan tersebut tidak boleh dilanggar oleh pengusaha.<sup>27</sup>

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan dengan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila

<sup>23</sup>Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

<sup>24</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 382.

<sup>25</sup>Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 267.

<sup>26</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 59.

<sup>27</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 17.



dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti “*Usahakan modal ini mulai bulan depan,*” sedangkan Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarangnya.

### 3. Landasan Hukum

Ulama fiqh sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.<sup>28</sup>

#### a. Al-Qur’an

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). Dan mudharib sebagai enterprener adalah sebagian orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Muzammil: 20.<sup>29</sup>

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;*

<sup>28</sup> Syafe’I, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 223

<sup>29</sup> QS. al-Muzammil (73): 20

dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kata *mudharabah* berasal dari kata *adh-dharbu fi al-ardhi* yang berarti bepergian untuk berdagang.<sup>30</sup>

#### b. As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Imam Darul Quthni dari perawi-perawi yang dipercayai. Dari Syu'aib r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: أَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لِأَلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب) <sup>31</sup>

“tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan pembayaran secara kredit, *muqaradah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual.”<sup>32</sup>

c. **Ijma'**: diantara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya

d. **Qiyas**: *mudharabah* di qiyaskan pada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang mengelola kebun).<sup>33</sup> Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang mau bekerja, tetapi tidak

<sup>30</sup>Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis Studi Konsep Perkenomian Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Solo: CV Ramadhani, 1990), 138.

<sup>31</sup> Ibnu Majah, *Sunnan Ibnu Majah*, juz II (Beirut Libanon: Daar Kutubul Ilmiah, 768.

<sup>32</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Jilid 1 (Surabaya: Bina Iman, 1994), 679.

<sup>33</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 426.

memiliki modal.<sup>34</sup> Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

#### 4. Rukun *Mudharabah* Menurut Ulama Hanafi

Yaitu adanya ijab qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan kata-kata *mudharabah*, *muqaridah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.<sup>35</sup>

#### 5. Syarat sah *Mudharabah*

##### a. Syarat Aqidani

Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi oleh Negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir dzimmi jika tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukannya.

##### b. Syarat Modal

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran

<sup>34</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2008), 16.

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 137.

- 3) Modal harus ada, buksn berupa utang, tetapi tidak harus ada ditempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.<sup>36</sup>

### c. Syarat-Syarat Laba

#### 1) *Laba Harus Memiliki Ukuran*

*Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, *mudharabah* batal.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akadnya rusak, tetapi *mudharabahnya* sah. Hal ini karena dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semua kepadanya, hal itu tidak dikatakan *mudharabah*, tetapi pedagang.<sup>37</sup>

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk *qaradh*, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk *mudharabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, maka akad menjadi rusak.

---

<sup>36</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMPYPKN, 2000), 17.

<sup>37</sup>Syafe'I, *Fiqh*, 226.

## 2) *Laba Harus Berupa Bagian Yang Umum (Masyhur)*

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba untuk pemilik modal, sedangkan setengah usaha lainnya lagi diberikan kepada usaha. Akan tetapi, tidak boleh menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain

Selain syarat – syarat tersebut, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Dalam pasal 231 juga dijelaskan;

- (1) *Pemilik moda (shahib al-mal)l wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam bidang usaha*
- (2) *Penerima modal (mudharib) menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati*
- (3) *Kesepakatan bidang uusaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.*

Dalam pasal 233 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) juga disebutkan, bahwa

*“kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu”.*

## 6. Hikmah Diboletkannya *Mudharabah*

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk *mudharabah* ialah memberikkan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan dipihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak

memiliki modal. Dengan cara inilah kedua belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.<sup>38</sup>

Hakikat dari muamalah dalam *mudharabah* tersebut adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dan dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya tentang perlakuan perwakilan, sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha.

Dalam kerja sama *mudharabah* terdapat 4 (empat) unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad mudharabah:

- a. Pemilik modal yang disebut sebagai *rabbul maal*, dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan *mudharabah* atau *mudharib* sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian.
  - b. Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal.
  - c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase
7. Nisbah Keuntungan
- a. *Prosentase*. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Hal ini ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

---

<sup>38</sup>Amir, *Garis*, 246.

- b. *Bagi untung dan bagi rugi*. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah, yang tergolong ke dalam kontrak investasi.
- c. *Jaminan*. Ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan Karena karakter buruk *mudharib*.
- d. *Menentukan besarnya nisbah*. Hal ini ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah bisa bervariasi, bisa 50:50, 60:40, dan sebagainya. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

#### 8. Hukum Mudharabah

Hukum *mudharabah* boleh sesuai *ijma'* (kesepakatan) ulama. Rasulullah pernah melakukan transaksi *mudharabah* dengan modal Khadijah. Ia pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.<sup>39</sup>

Hukum *mudharabah* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu *mudharabah shahih* dan *mudharabah fasid*.<sup>40</sup>

##### a. Hukum Mudharabah Fasid

Salah satu contoh *mudharabah fasid* ialah mengatakan “*Berburulah dengan jaring saya dan hasilnya dibagi diantara kita.*” Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak dapat

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 217.

<sup>40</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 172.



dikatakan *mudharabah* yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak.

Hasil yang diperoleh oleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (pemilik modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid. Tentu saja, kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal rusak atau hilang, yang diterima adalah ucapan pengusaha.<sup>41</sup> Pendapat ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah hampir sama.

Beberapa hal lain dalam *mudharabah* fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:

- 1) pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang
- 2) pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya
- 3) pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

#### **b. Hukum *Mudharabah Shahih***

Hukum *Mudharabah Shahih* yang tergolong shahih cukup banyak, antara lain:

##### *1) Tanggung Jawab Pengusaha*

Ulama fiqh telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizing pemiliknya.

---

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 478.

Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal.

Jika *mudharabah* rusak adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga iapun memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugianpun, ditanggung oleh pengusaha saja.

Jika disyaratkan bahwa pengusaha bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* batal.

## 2) *Tasharruf Pengusaha*

Hukum tentang *tasharruf* pengusaha berbeda-beda bergantung pada *mudharabah* mutlak (terikat).

### (a) *Pada Mudharabah Mutlak*

Menurut ulama Hanafiyah, jika *mudharabah* mutlak, maka pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual-beli. Begitu pula pengusaha dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan modal tersebut.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah<sup>42</sup>:

---

<sup>42</sup>Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), 46.

- (1) pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya
- (2) menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya
- (3) pengusaha tidak membelanjakan modal selain *mudharabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan miliknya atau harta milik orang lain

Dalam *mudharabah* mutlak, menurut ulama Hanafiyah, pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lainnya atas seizin pemilik modal. Namun demikian, harta tersebut tetap berada di bawah tanggung jawabnya (pengusaha pertama). Jika mendapatkan laba, laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal dan pengusaha pertama sesuai dengan kesepakatan. Adapun bagian laba yang diterima oleh pengusaha pertama dibagi lagi dengan pengusaha kedua sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.

Menurut ulama Hanafiyah, pengusaha bertanggung jawab atas modal jika ia memberikan modal kepada orang lain tanpa seizinnya, tetapi laba dibagi atas pengusaha kedua dengan pemilik modal. Pengusaha pertama tidak berhak mendapatkan laba sebab laba diberikan kepada mereka yang berusaha secara sempurna.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba, meskipun atas seizin pemiliknya.

(b) *Pada Mudharabah Terikat*

Secara umum, hukum yang terdapat dalam *mudharabah* terikat sama dengan ketetapannya yang ada pada *mudharabah* mutlak. Namun, terdapat beberapa pengecualian, sebagai berikut:

(1) Penentuan Tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, “*Gunakan modal ini untuk mudharabah, dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya.*” Pengusaha harus mengusahakannya di daerah Tasikmalaya, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha mengusahakannya bukan di daerah Tasikmalaya, ia bertanggungjawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

(2) Penentuan Orang

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

(3) Penentuan Waktu

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.

### 3) Hak-Hak Pengusaha (*al-mudharib*)

Pengusaha memiliki dua hak atas harta *mudharabah*, yaitu hak nafkah (menggunakannya untuk keperluannya) dan hak laba, yang telah ditentukan dalam akad.

#### (a) Hak Nafkah

Para ulama berbeda pendapat dalam hak nafkah modal atau harta *mudharabah*. Secara umum, pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- (1) Imam Syafi'I, menurut riwayat paling zahir, berpendapat bahwa pengusaha tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba. Jika pengusaha mensyaratkan kepada pemilik modal agar dibolehkan menggunakan modal untuk keperluannya, akad menjadi rusak.
- (2) Jumhur ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Zaidiyah berpendapat bahwa pengusaha berhak menafkahkan harta *mudharabah* dalam perjalanan untuk keperluannya, seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Hanya saja menurut Imam Malik, hal itu bisa dilakukan jika modal yang ada memang mencukupi untuk hal tersebut.
- (3) Ulama Hanabilah membolehkan pengusaha untuk menafkahkan harta untuk keperluannya, baik pada waktu menetap maupun dalam perjalanan jika disyaratkan pada waktu akad. Dengan demikian, jika tidak disyaratkan pada waktu akad, maka tidak boleh menafkahkan modal

Di antara alasan para ulama membolehkan pengusaha untuk membelanjakan modal *mudharabah* untuk keperluan antara lain, jika modal boleh

dinafkahkan, dikhawatirkan manusia tidak mau *mudharabah* sebab kebutuhan mereka cukup banyak ketika *mudharabah*.

Belanja yang dibolehkan, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, adalah kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain, dengan syarat tidak berlebih-lebihan (*isyraf*).

Belanja tersebut kemudian dikurangkan dari laba, jika sudah ada laba. Jika tidak ada laba, maka diambil dari modal.

#### (b) Hak Mendapatkan Laba

Pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketentuan dalam akad, jika usahanya mendapatkan laba. Jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam pembagian laba, disyaratkan setelah modal diambil.

Di antara dalil-dalil yang mengharuskan pemilik modal mengambil modalnya terlebih dahulu adalah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

مِثْلُ الْمُؤْمِنِينَ مِثْلُ التَّجِيرِ لَا يُسْلَمُ رِبْحُهُ حَتَّى يُسْلَمَ رُكْسُ مَالِهِ

Artinya: perumpamaan orang muslim seperti pedagang, tidak menyerahkan laba sehingga menyerahkan modalnya.

Berdasarkan hadis di atas, para ahli fiqh sepakat bahwa sebelum laba diberikan, pengusaha diharuskan menyerahkan dahulu modal kepada pemiliknya.

## (c) Hak Pemilik Modal

Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba. Jika tidak ada laba, pengusaha tidak mendapatkan apa-apa.<sup>43</sup>

9. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:7/DSN-MUI/ tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha)
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan didasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian

---

<sup>43</sup>M. Ali, *Berbagai*, 179.



- g. Pada umumnya, dalam pemberian *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan kepada *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad
  - h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
  - i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*
  - j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan
- Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan
- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
  - b. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
    - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
    - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
  - c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
  - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad
- d. Keuntungan dalam mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
  - 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan
  - 3) Penyedia dana menanggung semua keruugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan uusaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas tersebut

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

#### **10. *Mudharabah* Dalam Sistem Perbankan Islam**

Kontrak *mudharabah* umumnya telah dioperasionalkan dalam sistem Perbankan Islam di Timur Tengah dewasa ini. Kontrak ini dalam bank Islam kebanyakan digunakan untuk tujuan perdangan jangka pendek (*short-term commercial*) dan jenis usaha tertentu (*specific venture*). Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam menyangkut pembelian (*buying*) dan penjualan (*selling*) barang, yang indikasinya untuk merealisasikan utama dari

perdagangan yang didasarkan pada kontrak. Dalam hal ini, posisi *mudharib* bertindak sebagai nasabah dalam bank Islam untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*). Sebelum pembiayaan tersebut disetujui, *mudharib* memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada bank mengenai seluk beluk usaha yang berkaitan dengan barang, sumber pembelanjaan, maupun seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. *Mudharib* mengajukan sejumlah persyaratan *financial* yang memuat beberapa hal yang menyangkut ketentuan harga penjualan, arus pembayaran, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Persyaratan tersebut akan dipelajari oleh pihak bank sebelum memutuskan menyetujui pembiayaan tersebut. Bank umumnya akan menyetujui untuk membiayai usaha tersebut jika tingkat keuntungan yang diharapkan cukup menjanjikan.<sup>44</sup>

#### 11. Modal (*Capital*)

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* menentukan sejumlah modal yang dipinjamkan ke dalam usaha yang dijalankan. Umumnya dana yang diberikan dalam pembiayaan *mudharabah* tidak diberikan kontan (*cash*), hal ini memungkinkan pihak bank untuk senantiasa mengawasi dan mengelola usaha tersebut. Karena dalam kontrak ini pembelanjaan barang dagangan telah ditentukan dan pihak bank secara langsung akan dapat menyusun pembayaran kepada penjual (*mudharib*). Dana yang dipinjamkan oleh pihak

---

<sup>44</sup>Abdullah, *Bank*, 99.

bank yang dijadikan sebagai modal usaha tidak boleh diselewengkan *mudharib* dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Meskipun bank Islam mengeluarkan pernyataan bahwa dana yang dipinjamkan melalui kontrak *mudharabah* tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dari yang telah ditentukan dalam kontrak, namun, tampaknya dalam praktik tidaklah sangat berarti.

#### 12. Menejemen (*Management*)

Tugas *mudharib* dalam menjalankan pembiayaan kontrak *mudharabah* meliputi pengelolaan dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan barang dagangan. *Mudharib* menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan *mudharabah*. Dia bertanggungjawab dalam menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang menyimpang dari prosedur ketentuan kontrak. Pihak bank tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak *mudharib* tersebut. *Mudharib* harus menjaga barang tersebut dengan segala resikonya dan juga harus menyimpannya secara tepat. Singkatnya, *mudharib* harus tunduk terhadap segala persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pelaksanaan tersebut umumnya diawasi oleh pihak bank.

#### 13. Masa Berlakunya Kontrak

Kontrak *mudharabah* umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak dan ketentuan tersebut yang umumnya berlaku pada bank-bank Islam. Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari pinjaman bank akan dapat dihitung dan

diketahui hasilnya, disamping itu juga penting bagi pihak bank untuk mengakhiri pembiayaan *mudharabah* dan modal bank akan dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Atas dasar tersebut apabila, terjadi perpanjangan masa berlakunya kontrak yang berjalan di luar kesepakatan di awal kontrak, maka segala resiko yang terjadi dalam kontrak akan menjadi tanggung jawab pihak bank, oleh karenanya, pihak bank tidak diperbolehkan merubah tingkat *ratio* keuntungan yang disepakati sesuai dengan kontrak. Sebab *ratio* keuntungan berlaku tetap (*constan*) di seluruh masa kontrak *mudharabah*, sedangkan perpanjangan terhadap masa berlakunya kontrak berarti akan mengikis pengembalian modal yang dipinjamkan.

#### 14. Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Esensi dari kontrak *mudharabah* adalah kerjasama untuk mencapai *profit* berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan keuntungan (*profit*) dalam kontrak *mudharabah*. Pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak *mudharib* menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan (*profit*).

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudharib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: kesepakatan dari nasabah (*mudharib*), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar,

kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak *mudharabah* ternyata tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudharib* selaku pengusaha tersebut tidak mendapatkan gaji/upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana *mudharabah* berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati oleh investor. Namun, jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut.<sup>45</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tampak sangat jelas jelas bahwa bank dapat turut menanggung setiap terjadinya kerugian, meskipun demikian tidak harus diterima begitu saja. Melalui berbagai macam pertimbangan, bank Islam hampir menghilangkan karakter ketidakpastian hasil usaha yang diperoleh melalui kontrak *mudharabah*. Pertimbangan resiko dalam bidang usaha ini sebagaimana yang diambil oleh bank Islam memiliki sedikit perbedaan dengan operasional bisnis beresiko rendah atau bisnis yang tidak beresiko.

Dalam prinsip *Profit and Loss Sharing* terdapat dalam beberapa model kontrak yang dikenal dengan hukum Islam yang bermula dari bentuknya yang sederhana pada abad pertengahan prinsip bagi hasil oleh bank dalam penggunaannya untuk:<sup>46</sup>

- a. Penetapan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

---

<sup>45</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 110.

<sup>46</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. 5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 207-208.



- b. Penetapan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja. Juga termasuk kegiatan usaha jual beli, hanya saja pelaksanaannya transaksi jual beli demikian harus dalam waktu bersamaan sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya
- c. Penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank

Dalam bank Islam, guna untuk memberikan nuansa dan sentuhan Islami, maka dalam produk-produknya diberi nama dengan kontrak-kontrak yang dikenal dalam *fiqh*.<sup>47</sup>

### C. Jaminan

Corak pertumbuhan ekonomi yang banyak diwarnai oleh kegiatan lahirnya perjanjian pembiayaan bank, memberikan suatu akurasi, bahwa dana yang dipasok oleh pihak bank harus diamankan seketat mungkin mengingat dana tersebut berasal dari kantong masyarakat dan juga mengingat prinsip ketahanan yang ditekan oleh undang-undang perbankan. Perjanjian pembiayaan yang dirakit perlu pengamanan yang mantap seiring dengan prinsip ketahanan yang dipicu oleh pihak bank selaku kreditor. Untuk keperluan hal tersebut sektor hukum sudah pula menyediakan dananya sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan hukum jaminan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 100.

<sup>48</sup>Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 132.

### 1. Pengertian Jaminan (*Dlaman*) Menurut Hukum Islam

*Dlaman* (الضَّمان) berarti tanggungan atau jaminan. Dengan demikian *dlaman* ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain.<sup>49</sup> Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (fiqh) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan berupa orang (*personal guaranty*) dan jaminan yang berupa harta benda.<sup>50</sup> Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *dlaman* atau *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*.

Dalam Kamus Fiqh, *dlaman* diartikan sebagai menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang dimana padanya terdapat hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain tersebut dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang).<sup>51</sup> Dengan kata lain, *dlaman* ialah memberikan barang serupa apabila barang tersebut dapat diganti dengan barang lain yang serupa dan memberikan harga apabila barang tersebut tidak dapat diganti dengan nilai barang tersebut.<sup>52</sup>

Dalam *fiqh Muamalah* dikenal dengan *Al Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam hal ini *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang menjamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Bank Syari'ah memperoleh keuntungan yang muncul dari upah sebagai penjamin.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup>Imam, *Kifayatul*, 617.

<sup>50</sup> Ibnu, *Bidayatul*, 583.

<sup>51</sup>M. Abdul Mudjieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 148.

<sup>52</sup>Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syari'ah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 12.

<sup>53</sup>Abdul, *Hukum*, 198.

Jika dikaitkan dengan pembiayaan *mudharabah*, adanya semacam jaminan (*dlaman*) terhadap usaha bagi hasil sangat penting bagi bank syari'ah, terutama dalam rangka meningkatkan persaingan dengan perbankan konvensional yang telah menjamin pengembalian modal beserta keuntungan bunga. Sehingga yang dimaksud dengan jaminan (*dlaman*) disini adalah sejumlah kebijakan bank syari'ah yang mengelola manajemen pengawasan resiko dalam pembiayaan yang dilakukannya, sehingga kemungkinan kerugian maupun kegagalan investasi bisa dihindari dan pada akhirnya mampu menarik minat dan kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan modalnya di bank syari'ah.<sup>54</sup>

Dalam *dlaman* mengandung 3 (tiga) permasalahan, yaitu:

- a. Jaminan atas hutang seseorang. Misalnya: Si A menjamin hutang Si B kepada Si C. Dengan demikian Si C boleh menagih piutangnya kepada Si A atau Si B.
- b. Jaminan dalam pengadaan barang. Misalnya: Si A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh Si B dari Si C. Apabila Si B tidak mengembalikan barang tersebut kepada Si C, maka Si A wajib mengembalikan tersebut kepada Si C.
- c. Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu. Misalnya, menghadirkan seseorang ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.<sup>55</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami, bahwa *dlaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.

---

<sup>54</sup>Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, *Al-Daman fi al-Fiqh al-Islami wa Tatbiatuhu fi al-Masarif al-Islamiyyah* (Kairo: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami: 1996), 47.

<sup>55</sup>M. Ali, *Berbagai*, 260.

## 2. Macam-Macam Jaminan dalam Hukum Jaminan

- a. Jaminan Perorangan, yaitu penanggungan piutang (*Borghtocht*). Penanggungan utang adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berhutang (debitur).
- b. Jaminan Kebendaan yaitu selalu ada benda tertentu yang secara khusus ditunjuk, baik dari undang-undang maupun atas kesepakatan,<sup>56</sup> jaminan kebendaan terdiri dari:
  - 1) Jaminan Kebendaan Gadai
  - 2) Jaminan Kebendaan Hipotek
  - 3) Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan; dan
  - 4) Jaminan Kebendaan Fidusia

## 3. Dasar Hukum *Dlaman*

Sebagai dasar hukum dibolehkannya *dlaman* adalah firman Allah, QS.

Yusuf: 72.<sup>57</sup>

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

*Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".* (QS. Yusuf: 72).

Selanjutnya, Ijma' ulama juga membolehkan *dlaman* dalam muamalah karena *dlaman* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal tersebut biasanya

<sup>56</sup>Satrio, *Hukm Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan dan Perikatan Tanggung-Menanggung* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 5-6.

<sup>57</sup>QS. Yusuf: 72.

harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi jika usaha dagangannya besar.

#### 4. Rukun *Dlaman*

##### a. Orang yang Menjamin (الضامنُ)

Syarat orang yang menjamin, harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri. Dengan demikian anak-anak, orang gila, dan orang yang dibawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin.

##### b. Orang yang Berpiutang (المضونُ له)

Orang yang menerima jaminan syaratnya ialah diketahui oleh penjamin. Sebab, watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada pula yang lunak. Terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin, apabila orang yang dijamin membuat ulah.

##### c. Orang yang Berhutang (المضونُ عنه)

Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya keralaananya terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang tersebut harus lunas, baik orang yang berhutang rela maupun tidak. Namun lebih baik dia rela.

##### d. Obyek Jaminan Hutang, berupa Uang, Barang, atau Orang (المضونُ)

Obyek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah *dlaman* (jaminan), jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini terdapat unsur *gharar* (tipuan).

##### e. Sighah (الصيغةُ)

Yaitu pernyataan yang diucapkan oleh penjamin. Disyaratkan keadaan sighah mengandung makna jaminan, tidak digantungkan kepada sesuatu. Misalnya: “Saya hutangmu kepada Si A”.

Sighah hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, *dllaman* adalah pernyataan sepihak saja.

#### 5. Objek Jaminan

Sebagaimana objek jaminan utang yang lazim digunakan dalam suatu utang-piutang, secara umum jaminan dalam kredit di perbankan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak, dan jaminan perorangan (penanggungan utang).<sup>58</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, barang bergerak terdiri atas yang berwujud dan tidak berwujud.

Masing-masing dari kelompok jaminan tersebut terdiri dari berbagai jenis dan nama yang kadang-kadang sulit untuk dirinci secara tegas. Barang bergerak yang berupa barang berwujud, contohnya sangat banyak jenisnya walaupun masih dapat dibedakan menjadi beberapa subkelompok, antara lain berupa perhiasan, surat berharga, kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan kantor, alat berat, dan sebagainya.

Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan benda-benda yang berkaitan (melekat) dengan tanah, seperti rumah, gedung kantor, hotel, dan sebagainya. Sementara itu, penanggungan utang dapat berupa jaminan pribadi (*personal guaranty*) dan jaminan perusahaan.

---

<sup>58</sup>M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 108.

## 6. Jaminan Dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam konteks perbankan, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian, *profit and loss sharing*) menurut kesepakatan diawal.<sup>59</sup>

Dalam pembiayaan *mudharabah* hubungan antara pihak bank dengan dengan pihak nasabah pengelola dana di dasarkan pada prinsip kepercayaan (*amanah*), maksudnya pengelola dana (*mudharib*) dipercaya untuk mengelola modal *mudharabah*, dia tidak dikenakan ganti rugi (*dhaman*) atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menyimpannya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian. Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut *trust financing* atau *trust investment*. Prinsip inilah yang membedakan pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* dengan akad-akad lainnya.

Atas dasar prinsip di atas, pihak pemilik modal (*shahibul mal*) pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari pengelola (*mudharib*) untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Jika pihak *shahibul maal* mempersyaratkan pemberian jaminan dari nasabah pengelola (*mudharib*) dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *mudharabah* tersebut menurut mayoritas ulama (jumhur ulama) tidak sah (*ghair shahih*) karena bertentangan dengan prinsip dasar akad “*amanah*” dalam *mudharabah*.

---

<sup>59</sup>Ktut Silvana, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2009), 35.



Meskipun fiqih tidak mengizinkan pemilik modal/investor untuk menuntut jaminan dari *mudharib*, dalam kenyataannya, bank-bank Islam umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan, baik dari *mudharib* sendiri maupun dari pihak ketiga. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak. *International Islamic Bank for Investment and Development*, misalnya, mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan *mudharabah* untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Demikian juga, salah satu klausul dalam kontrak *mudharabah* pada *Faisal Islamic Bank of Egypt* dinyatakan bahwa “jika terbukti bahwa *mudharib* menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka *mudharib* harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini.”

Jadi, dalam hal ini jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan bank akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku pengurus (*mudharib*)<sup>60</sup>.

Di Indonesia, praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan *mudharabah* sah adanya baik berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah maupun menurut Peraturan Bank Indonesia. Bahkan Majelis Ulama melalui lembaga Dewan Syari'ah Nasional (DSN) juga membolehkan praktek jaminan tersebut.

---

<sup>60</sup> Muhammad, *Managemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali, 2008), 47.

Menyikapi persoalan ini, para ahli hukum Islam kontemporer, di antaranya adalah Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid dalam bukunya *Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah*, menyatakan bahwa jaminan untuk pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syari'ah diperbolehkan dan sangat penting keberadaannya atas dasar 2 (dua) alasan berikut ini:

- a. Pada konteks perbankan syari'ah saat ini *mudharabah* yang dilakukan berbeda dengan *mudharabah* tradisional (*mudharabah tsunaiyah*) yang hanya melibatkan dua pihak *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana keduanya sudah saling bertemu secara langsung (*mubasyarah*) dan mengenal satu dengan lainnya. Sementara praktek *mudharabah* di perbankan syari'ah saat ini, Bank berfungsi sebagai lembaga intermediari yang memudharabahkan dana *shahibul maal* yang jumlahnya banyak kepada *mudharib* lain, dan *shahibul maal* yang jumlahnya banyak tersebut tidak bertemu langsung dengan *mudharib* sehingga mereka tidak bisa mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas *mudharib*. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan dari nasabah investor, bank syari'ah harus menerapkan asas prudential, di antaranya dengan mengenakan jaminan kepada nasabah penerima pembiayaan.
- b. Situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur, seperti kepercayaan (*trust*) dan kejujuran. Berkaitan dengan hal ini, Abdul Mun'im Abu Zaid dalam karyanya yang lain "*Al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy*" juga menyatakan bahwa faktor terbesar yang menjadi hambatan perkembangan Perbankan Syari'ah, khususnya dalam bidang investasi adalah rendahnya moralitas para

nasabah penerima dana pembiayaan dalam hal kejujuran (*al-shidq*) dan memegang amanah (*al-amanah*). Oleh sebab itu, larangan jaminan dalam *mudharabah* karena bertentangan dengan prinsip dasarnya yang bersifat *amanah* bisa berubah karena adanya perubahan kondisi obyektif masyarakat dalam bidang moralitas. Sesuai dengan kaidah *al hukmu yaduru ma'a illat wujudan wa 'adaman*. Artinya: Keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya *'illat* (alasan). Jika *'illat* berubah maka akibat hukumnya pun berubah. Namun demikian, meskipun jaminan dalam *mudharabah* dalam praktek perbankan saat ini diperbolehkan, tetapi disyaratkan bahwa jaminan tersebut harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi moral *hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana (*taqshir al-amiil*), bukan bertujuan mengembalikan modal bank atau sebagai ganti rugi (*dhaman*) setiap kerugian atas kegagalan usaha *mudharib* secara mutlak. Oleh karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqshir*), atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatu al syurut*). Di samping itu, kewajiban adanya jaminan dalam *mudharabah* tidak harus dibebankan kepada *mudharib* tetapi bank dapat meminta jaminan kepada pihak ketiga yang akan menjamin *mudharib* bila melakukan kesalahan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>[http://fshuinjkt.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=177:jaminan-dalam-pembiayaan-mudharabah&catid=32:wacana&Itemid=105](http://fshuinjkt.net/index.php?option=com_content&view=article&id=177:jaminan-dalam-pembiayaan-mudharabah&catid=32:wacana&Itemid=105), diakses pada 07 Oktober 2011.